

Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

(Questioning the Constitutional Rights of Prisoners to Violence by Correctional Officers in Indonesia)

Syahrial Yuska

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Indonesia

✉ syahyuska@gmail.com

Diserahkan/Submitted:
13-03-2024

Diterima/Accepted:
11-07-2024
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.155-170>

Hak Cipta/Copyrights
© 2024:
Syahrial Yuska

Keywords: constitutional rights; prisoners; violence.

Kata Kunci: hak konstitusional; kekerasan; narapidana.

Cara Mengutip/How to Cite:
Syahrial Yuska.
“Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”.
Jurnal JIKH. Vol.18 No. 2, Juli 2024, 155-170 DOI: [10.30641/kebijakan.2024.V18.155-170](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.155-170)

Abstract

The occurrence of violence in prisons raises concerns of a return to the prison system of the past. Currently, the law has set limits on the actions of officers to prevent excessive force, use of violence and coercion. This research aims to provide an overview of violations of the constitutional rights of prisoners and their legal accountability. The research was conducted using a normative juridical approach involving the analysis of legal and conceptual regulations. The results show that the coaching approach involving violence is not always effective in solving the problem to its roots or providing a sustainable deterrent impact, instead creating persistent adverse impacts such as mental disorders, increased risk of depression in prisoners and hampering the effectiveness of rehabilitation programmes. Violence against prisoners by correctional officers is evidence of the non-fulfilment of the constitutional rights of prisoners as mandated by the Correctional Act that the treatment of prisoners who lose their freedom must be based on the principles of legal protection and respect for human rights based on Pancasila and the 1945 Constitution. Comprehensive reforms are needed in the correctional system to ensure that the constitutional rights of prisoners can be fulfilled. The researcher recommends that the government seeks supervision and strict action against.

Abstrak

Terjadinya kekerasan di lembaga pemasyarakatan menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya sistem penjara masa lalu. Saat ini, undang-undang telah menetapkan batasan terhadap tindakan petugas untuk mencegah tindakan berlebihan, penggunaan kekerasan dan upaya paksa. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atas pelanggaran hak konstitusional warga binaan dan pertanggungjawaban hukumnya. Penelitian ini dikerjakan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang melibatkan tindakan kekerasan tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah sampai ke akarnya atau memberikan dampak jera yang berkelanjutan, justru menciptakan dampak buruk yang terus-menerus seperti gangguan mental, peningkatan risiko depresi pada narapidana dan menghambat efektivitas program rehabilitasi. Kekerasan terhadap narapidana oleh petugas pemasyarakatan menjadi bukti tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional narapidana sebagaimana amanat Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap narapidana yang kehilangan kebebasannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Reformasi yang komprehensif diperlukan dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan hak-hak konstitusional narapidana dapat terpenuhi. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengupayakan pengawasan dan tindakan tegas terhadap petugas pemasyarakatan. Pengawasan ini memastikan bahwa petugas mematuhi undang-undang, etika profesi, serta hak-hak kemanusiaan dalam menjalankan tugas dengan integritas.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan pendekatan dalam sistem pemasyarakatan, istilah Petugas Pemasyarakatan mencerminkan pergeseran fokus dari aspek punitif ke pendekatan rehabilitatif, di mana petugas tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan pengawasan, tetapi juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan program pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan upaya rehabilitasi. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan fungsi yang krusial dalam sistem peradilan pidana. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks pembinaan narapidana.¹ Perubahan sistem lembaga pemasyarakatan telah merubah sistem penjara masa lalu dengan mengedepankan aspek pembinaan, mentiadakan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang tidak manusiawi dan diskriminatif. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan mengatakan bahwasanya petugas Lembaga pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tujuan utama dari kegiatan pembinaan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah mencapai transformasi warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang utuh. Proses ini mencakup kesadaran akan kesalahan, perbaikan diri dan mencegah pengulangan tindak pidana. Hasilnya diharapkan mampu membawa narapidana kembali ke lingkungan masyarakat dengan kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, menjalani kehidupan yang sesuai norma, serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang lahir sebagai respons terhadap sejarah penuh pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu, khususnya selama Perang Dunia II. Instrumen ini mencerminkan tingkat kesadaran internasional yang signifikan pada saat itu dan mengakui prinsip semua manusia dilahirkan bebas dan sama.² DUHAM menciptakan kerangka kerja normatif untuk melindungi hak-hak dasar semua individu di seluruh dunia dan telah menjadi pijakan penting untuk upaya-upaya perlindungan HAM di tingkat global.³ Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan merupakan isu yang sangat penting, hal ini dikarenakan HAM adalah prinsip-prinsip dasar yang melibatkan kebebasan, kesetaraan dan otonomi individu. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, penerapan prinsip-prinsip HAM sangatlah krusial untuk memastikan bahwa narapidana mendapatkan perlakuan yang adil, dihormati dan dibina sesuai dengan hak-haknya.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu tatanan yang menetapkan arah, batas, dan metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini diimplementasikan secara menyeluruh, melibatkan peran pembina, narapidana, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas narapidana. Tujuannya adalah agar narapidana menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan menghindari pengulangan tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan kekuatan baru terhadap kedudukan lembaga ini sebagai sistem perdilan pidana yang ikut melaksanakan pengukuhan hukum terkait tindakan terhadap narapidana yang tidak sebatas pada memperbaiki kualitas hidupnya, namun diperluas atas jaminan perlindungan hukum atas hak-hak para warga binaan.

Perluasan atas penyelenggaraan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, namun dikembangkan kepada perlindungan hukum dan

¹ Angga Aditaracman, "Sinergitas Stakeholder dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Pemidanaan Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Mojokerto)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i5.2021.973-980>.

² Desman Agung Prasetya, Cahyawati, dan Nur Ria Tri Jayanti, "Tinjauan Gerontologi dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 335–55, <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.335-355>.

³ Chusniatun Chusniatun, "Sistem Perlindungan Hukum Bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak," *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 103–32, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v30i1.6726>.

perlakuan yang manusiawi serta bebas atas tindakan kekerasan.⁴ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, petugas pemasyarakatan sering kali berisiko menghadapi tindakan yang dianggap melanggar prosedur. Risiko ini tidak hanya berasal dari perilaku individu petugas pemasyarakatan itu sendiri, tetapi juga dapat disebabkan oleh tindakan petugas instansi berwenang lain yang memiliki akses langsung terhadap lembaga pemasyarakatan. Fakta menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki potensi yang tinggi akan munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh wewenang petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan “upaya paksa” dalam penegakan hukum, yang kemudian melanggar hak-hak narapidana. Permasalahan ini sebetulnya dapat berasal dari perilaku petugas, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sumber masalah juga dapat berasal dari narapidana itu sendiri yang memunculkan sikap agresif dari petugas pemasyarakatan. Munculnya sikap agresif dari petugas pemasyarakatan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah narapidana yang melanggar disiplin lembaga dan ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas yang ada.

Namun sejatinya, adanya tindakan kekerasan di lembaga pemasyarakatan dapat diukur dari kinerja dan peran petugas dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan. Faktanya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo Provinsi Maluku ditemukan tindakan kekerasan yang disertai pelecehan oleh oknum sipir terhadap tahanan wanita.⁵ Di tempat yang serupa seorang warga binaan juga menjadi korban kekerasan oleh petugas pemasyarakatan.⁶ Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, narapidana menjadi korban kekerasan atas tindakan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan kejadian ini telah dikonfirmasi Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷ Ditemukannya berbagai fakta atas tindakan penganiayaan dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan menjadi kekhawatiran akan terulangnya sistem penjara masa lalu dan dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pembinaan terhadap para pelanggar hukum dalam memperbaiki kualitas hidupnya setelah menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sebetulnya tindakan seorang petugas lembaga pemasyarakatan telah dibatasi oleh undang-undang agar tidak melakukan tindakan berlebihan dan upaya paksa atas bimbingan yang diselenggarakan. Selama terpidana dalam masa didikan, hak-hak warga binaan tidak lepas seutuhnya sekalipun undang-undang mengatakan hilangnya hak kemerdekaan para pelanggar hukum. Selain itu pembinaan yang disertai kekerasan tidak memberikan jaminan adanya efek jera dan pengaruh positif bagi narapidana misalnya adanya introspeksi diri para pelanggar hukum atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Sebaliknya dapat menciptakan dampak buruk yang berkelanjutan seperti memperburuk kondisi mental narapidana, meningkatkan risiko depresi, kecemasan dan gangguan mental. Narapidana yang mengalami kekerasan lebih mungkin untuk mengembangkan perilaku kekerasan atau antisosial. Oleh demikian pembinaan dengan kekerasan menghambat proses rehabilitasi narapidana, mengurangi efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta menciptakan residivisme yang lebih tinggi.

Sebelum penelitian ini menjabarkan lebih mendalam, peneliti perlu memaparkan berbagai penelitian sebelumnya (*Literatur review*) yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nia Ananda Yusriani dan Umar Anwar dengan judul “*Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi*”.⁸ Penelitian tersebut bertujuan mendalami

⁴ Ridwan Nurdin Safriadi, “Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan,” *Jurnal Dusturiah* 10, no. 1 (2020): 69–92, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7407>.

⁵ Masariku, “Kemenkumham Diminta Tindak Oknum Petugas Lapas Kelas III Dobo yang Menganiaya Tahanan,” *MasarikuOnline.com*, 2023, <https://masarikuonline.com/kemenkumham-diminta-tindak-oknum-petugas-lapas-kelas-iii-dobo-yang-menganiaya-tahanan/>. diakses tanggal 2 Februari 2024, pukul 20.00 WIB

⁶ Dewi Agustina, “Penjemputan Oknum Sipir Lapas Dobo Pelaku Penganiayaan Tahanan Wanita Diwarnai Aksi Pengadangan,” *TribunNews.Com*, 2023, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/21/penjemputan-oknum-sipir-lapas-dobo-pelaku-penganiayaan-tahanan-wanita-diwarnai-aksi-pengadangan>. diakses tanggal 4 Februari 2024, pukul 21.00

⁷ Imam Yuda Saputra, “Akhirnya, Sipir Lapas Narkotika Yogyakarta Ngaku Siksa Napi,” *SoloposJogja.Com*, 2021, <https://jogja.solopos.com/akhirnya-sipir-lapas-narkotika-yogyakarta-ngaku-siksa-napi-1193742>. diakses tanggal 3 Februari 2024, pukul 19.30

⁸ Umar Anwar Nia Ananda Yusriani, “Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 31–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46793>.

faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan antar narapidana di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan metode kualitatif dan studi kasus. Hasil dari penelitiannya dijelaskan bahwa yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan di lembaga pemasyarakatan ialah terlalu padatnya keberadaan narapidana yang kemudian memunculkan sikap individualis yang keras. Peneliti juga menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut ialah dengan diberikannya pembinaan atas hak-hak asasi manusia, meningkatkan pengawasan dan narapidana diberikan hak atas cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan cuti lainnya sebagaimana syarat yang telah ditetapkan. Kelebihan dari penelitian tersebut dapat menjabarkan persoalan sesungguhnya yang terjadi di lembaga pemasyarakatan karena dilakukan dengan studi kasus dan peneliti juga memberikan gambaran yang cukup baik atas permasalahan yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dilapangan. Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah kajian yang dilakukan dikhususkan atas tindakan kekerasan terhadap narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Kajian yang dilakukan diperluas terhadap pertanggungjawaban hukum yang dapat ditempuh oleh korban dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap para warga binaan.

Kedua penelitian dengan judul *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja”* yang diteliti oleh KM Ayu Triandari Purwanto dkk.⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk menjabarkan persoalan perlindungan hukum bagi narapidana dengan status saksi dan korban dan menjabarkan faktor yang dapat mempengaruhi tidak terlaksananya perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwasanya narapidana tetap mendapatkan haknya seperti mendapatkan perlakuan yang baik, pembinaan dan hak atas berkomunikasi dengan keluarganya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan juga bahwa yang menjadi faktor terhalangnya perlindungan hukum disebabkan akibat overnya kapasitas dilembaga dan minimnya kesadaran para narapidana sehingga terjalinnya hubungan yang tidak harmonis. Kelebihan dari penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian dilakukan atas tindak kekerasan oleh petugas terhadap narapidana dengan menjabarkan aturan hukum yang berlaku dalam hal mengatasi tidak patuhnya para warga binaan atas aturan dalam lembaga dan mencari pola-pola efektif yang dapat di tempuh dalam mengatasi persoalan terkait.

Ketiga, penelitian dengan judul *“Upaya Regulatorif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”* yang diteliti oleh Hanafi.¹⁰ Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan mengkaji model perlindungan hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan untuk menjabarkan upaya hukum dalam hal pemenuhan hak-hak warga binaan di lapas. Dalam hasil penelitian tersebut telah dijabarkan bahwasanya Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang HAM sudah cukup kompleks dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga binaan serta dapat mendukung pemenuhan hak atas rasa keadilan. Namun kebijakan tersebut akan sia-sia manakala tidak ada upaya pengawasan dan tindakan disiplin dari pemerintah atas terealisikannya kedua aturan hukum tersebut. Kelebihan dari penelitian tersebut dijabarkan dengan kajian aturan hukum yang dianalisis berkenaan dengan pemenuhan hak-hak narapidana yang seharusnya dipenuhi, sehingga dapat menciptakan kondisi lembaga yang aman, tertib dan berjalannya kegiatan pembinaan di lapas. Kelebihan dari penelitian tersebut ialah dijabarkannya perlindungan hukum terhadap narapidana yang dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan kedudukan yang serupa dimuka hukum. Penjabaran juga dilakukan dengan berbagai aturan hukum yang berlaku secara nasional maupun secara internasional.

Keempat penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pada Lapas Kelas IIA Padang”* yang diteliti oleh Ernawati.¹¹ Penelitian

⁹ KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019): 113–23, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>.

¹⁰ Hanafi Hanafi, “Upaya Regulatorif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 380, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286>.

¹¹ Ernawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pada Lapas Kelas IIA Padang,” *Unes Law Review* 1, no. 4 (2019): 414–25.

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan sebagai petugas pengamanan dan apa saja kendala yang dapat mempengaruhi atas terlaksananya perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan merujuk kepada aturan hukum yang berlaku yakni undang-undang pemasyarakatan dan aturan pelaksanaannya. Dijabarkan juga kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi petugas pelaksana pengamanan lembaga pemasyarakatan ialah SDM yang terbatas, saran pengamanan yang kurang, anggaran yang sedikit dan overnya aktivitas pengunjung lembaga yang mempengaruhi tidak optimalnya kinerja petugas. Kelebihan dari penelitian tersebut ialah peneliti mampu menjabarkan bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan yang juga diiringi dengan kendala-kendala yang dihadapi atas tidak terlaksananya perlindungan hukum bagi petugas sebagai pelaksana pembinaan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Donny Septian dan Dey Ravena dengan judul penelitian *“Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana”*.¹² Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap petugas pemasyarakatan sebagai pelaku penganiayaan. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian dijabarkan bahwa persoalan kekerasan terhadap narapidana yang dilakukan oleh petugas merupakan bentuk pelanggaran yang semestinya dilakukan tindakan disiplin dan pembinaan sehingga meminimalisir meluasnya tindakan tersebut. Persoalan kelalaian dan sikap yang tidak sabar bagai dari hal yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Pelatihan dan Pendidikan yang berkala harus dilaksanakan dalam upaya menjaga keamanan dan kondusifitas lapas. Petugas yang telah terbukti melakukan tindakan penganiayaan harus diberikan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku dan diharuskan menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Adapun kelebihan dari penelitian tersebut ialah dijelaskannya dengan rinci terhadap persoalan yang mendukung adanya tindakan penganiayaan di lapas dan memberikan solusi alternatif yang dapat dilakukan manakala ditemukannya tindakan kekerasan oleh petugas yang dikaitkan dengan peran dan fungsi petugas lembaga pemasyarakatan.

Dengan disajikannya perbandingan terhadap lima penelitian diatas, peneliti menemukan pembaharuan atas penelitian yang dilakukan dengan menganalisis terkait kekerasan terhadap narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dengan berbagai contoh kasus yang telah terjadi. Oleh demikian rumusan masalah dalam penelitian ini **“bagaimana implementasi hak konstitusional narapidana atas tindakan kekerasan petugas lembaga pemasyarakatan dan korelasinya terhadap pembinaan yang menimbulkan efek jera ?** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak konstitusional narapidana atas tindakan kekerasan diterima selama di lembaga pemasyarakatan dan menghadirkan upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan akademik dalam kajian kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap narapidana dalam upaya perbaikan atas penyelenggaraan pembinaan di lapas. Peneliti berusaha memberikan penjelasan terkait hak-hak konstitusional yang seharusnya diperoleh para narapidana sekalipun hak kemerdekaannya telah dibatasi selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Peneliti juga memberikan paparan bahwa tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan bukanlah seutuhnya kekeliruan dan kesalahan yang ditimbulkan dari kinerja petugas. Selain itu dijelaskan juga terkait pendekatan dengan kekerasan dan penganiayaan bukanlah pola yang efektif dalam menangani para narapidana. Penelitian ini berusaha dapat memberikan tambahan pikiran dan bahan akademik bagi pemerintah dan penegak hukum dalam upaya memperbaiki tatanan di lembaga pemasyarakatan agar dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dan tetap mengedepankan hak-hak warga binaan, juga berdasarkan aturan hukum yang telah diikat dalam penyelenggaraan pembinaan di lapas. Susunan penelitian ini dimuat pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga pembahasan dan terakhir kesimpulan.

¹²Donny Septian dan Dey Ravena, “Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak,” in *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, 856–61.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan dibantu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan baru dan/atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait dengan lembaga pemasyarakatan dan hak-hak setiap narapidana. Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat diperoleh dalam pandangan atau doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana.¹³ Kategori Bahan Hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini melibatkan materi hukum primer yang diperoleh melalui penginventarisasian peraturan perundang-undangan yang bersesuaian dengan kerangka hukum lembaga pemasyarakatan termasuk hak kewajiban petugas dan narapidana. Sementara materi hukum sekunder mencakup buku-buku literatur yang relevan, makalah dan jurnal ilmiah mengenai hak-hak konstitusional narapidana. Adapun secara spesifik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan materi hukum primer melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. KUHPidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sementara itu, Materi Hukum Sekunder dan Tersier dikumpulkan dengan beberapa metode, termasuk mengakses informasi melalui situs-situs internet terkait kasus kekerasan terhadap narapidana dan mendapatkan informasi hukum dari perpustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*) untuk menganalisis bahan hukum. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merangkum berbagai kondisi atau situasi yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan. Sedangkan analisis isi (*content analysis*) merupakan pendekatan analisis yang diterapkan pada dokumen hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Metode ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, makna, dan karakteristik utama yang terkandung dalam dokumen hukum tersebut. Dengan digabungkannya kedua teknik analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan aspek-aspek yang diteliti dalam bahan hukum yang diperoleh.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak Konstitusional Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Sesungguhnya keberadaan hak-hak konstitusional setiap individu tidak dibatasi akan kondisi, tempat, waktu dan status sosial sekalipun sebagai seorang narapidana, maka demikian lembaga pemasyarakatan ialah satu-satunya lembaga yang berikan wewenang dalam upaya memperbaiki pola pikir dan gaya hidup para pelanggar hukum untuk dapat menyadari kesalahan atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Sebagai sub sistem dari peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum atas usaha pelaksanaan bimbingan terhadap para narapidana.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa lembaga pemasyarakatan menjadi bagian yang terpenting atas terbentuknya sumber daya manusia yang taat hukum, menghargai hak orang lain serta menjadi manusia yang produktif setelah masa pembinaan selesai.¹⁵

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 93

¹⁴Mitro Subroto Faizal Andriawan, "Analisis Penerapan Gaya Kepemimpinan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 978–85, <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59564>.

¹⁵Zainab Ompu Jainah et al., "Analisis UU No 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Diskriminasi Rasial (Studi Kasus Diskriminasi Atas Status Sosial Di Sel Tahanan)," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 109–16.

Narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan hak-haknya dibatasi sebagai seorang warga negara yang hilang hak kemerdekaannya, namun tetap mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang lain sebagaimana amanat Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Narapidana diharuskan tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan pembinaan yang tidak disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjabarkan dalam Pasal 9 bahwa narapidana sebagai warga binaan berhak memperoleh hak-hak berikut:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama atau keyakinan yang dianut.
2. Menerima perawatan fisik dan spiritual.
3. Memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan kegiatan rekreasi serta peluang untuk mengembangkan kemampuan diri.
4. Menerima layanan kesehatan dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mengakses informasi yang diperlukan.
6. Mendapatkan nasihat hukum dan bantuan hukum.
7. Mengajukan keluhan atau pengaduan
8. Mengakses bacaan dan mengikuti siaran media yang diizinkan.
9. Diperlakukan dengan penuh kemanusiaan serta dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang mengancam kesehatan fisik dan mental.
10. Memperoleh jaminan keselamatan dalam bekerja serta menerima upah atau premi dari hasil kerja.
11. Menerima layanan sosial.
12. Berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pengacara, pendamping, dan anggota masyarakat.

Selain itu narapidana dapat memperoleh hal lain jika telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali yakni hak remisi, hak asimilasi, hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, hak cuti bersyarat, hak cuti menjelang bebas, hak pembebasan bersyarat dan hak-hak lain sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana yang akan mendapatkan hak diatas dipersyaratkan harus berkelakuan baik, aktif dalam mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Sejatinya peran petugas lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai pendidik terbaik atas terlaksananya pembinaan bagi narapidana. Petugas perlu menyadari bahwasanya negara telah memberikan amanat dalam memulihkan pola hidup para pelanggar hukum yang kedepannya sebagai bagian dari warga negara yang berguna dan tidak kembali dalam aktifitas kriminal. Selaku penegak hukum petugas pemasyarakatan harus mampu memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan, tanpa dibedakan satu dengan lainnya. Oleh alasan demikian mentalitas petugas pemasyarakatan dipertaruhkan atas terlaksananya penegakan hukum terhadap narapidana. Semakin baik sumber daya petugas pemasyarakatan tentu akan dapat memberikan dampak yang signifikan hasil pembinaan yang diberikan, namun sebaliknya semakin buruk mentalitas petugas pemasyarakatan maka tujuan akhir dari peradilan pidana hanya berakhir sia-sia saja.¹⁶ Petugas tentu dapat bekerja dengan baik dan optimal manakala sarana prasarana dan aspek pendukung lainnya diberikan secara maksimal oleh negara. Dengan menyediakan lingkungan kerja yang baik dan dukungan yang memadai, negara dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petugas, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pelaksanaan tugas-tugas di lembaga pemasyarakatan. Begitu pun sebaliknya, manakala negara

¹⁶Riyan Firmansyah, Faisal A.Rani, and Adwani Adwani, "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Bagi Narapidana Di Lapas Dan Rutan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 433–48, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>.

abai terhadap segala kebutuhan dan dukungan atas terselenggaranya pembinaan serta aktifitas di lembaga pemasyarakatan, tentu dampak baik yang diharapkan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, melainkan dapat membuka ruang tindakan kolusi dan perilaku pengistimewakan salah satu warga binaan.

Dengan dipenuhinya sarana dan fasilitas pendukung lainnya dapat dipastikan penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu pemenuhan fasilitas bagi petugas pemasyarakatan memiliki sejumlah manfaat yang penting untuk mendukung kesejahteraan, kinerja dan keamanan dalam menjalankan tugas. Hal ini cukup beralasan, sebab tugas dan tanggung jawab yang diberikan petugas memiliki resiko yang tinggi dan dapat berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan mental, efisiensi kerja, motivasi dan kepuasan kerja, pengelolaan risiko, dan pemenuhan Standar Hak Asasi Manusia sebab fasilitas terhadap memenuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM) dapat membantu melindungi hak-hak petugas pemasyarakatan dan menciptakan lingkungan kerja yang etis.

Namun perlu disadari, tidak terlaksananya dengan baik pelaksanaan peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan bukanlah seutuhnya kekeliruan dan kesalahan yang ditimbulkan dari kinerja petugas. Ditemukan berbagai masalah yang muncul atas terlaksananya sistem peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan dipetakan dalam berbagai persoalan diantaranya: situasi lapas yang over kapasitas, pelaku tidak memiliki efek jera atas tindakan kriminal yang dilakukan, tindakan balas dendam dan kekerasan, sistem pengawasan yang tidak efektif, kegiatan yang monoton dan berbagai persoalan lainnya.¹⁷ Oleh demikian seharusnya pengembangan penyelenggaraan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan mencakup pendekatan yang lebih holistik dalam menangani narapidana. Selain hanya fokus pada efek jera terhadap pelaku kejahatan, perluasan tindakan harus menitikberatkan pada perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi sebagai jaminan terlindunginya hak-hak konstitusional narapidana. Perluasan pelaksanaan pembinaan tersebut perlu melibatkan aspek-aspek berikut:

1. Perlindungan Hukum, memberikan hak-hak hukum kepada narapidana untuk memastikan bahwa proses peradilan dan hukuman yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Membantu narapidana dalam memahami hak-hak mereka, memberikan akses terhadap bantuan hukum dan memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan secara adil.
2. Perlakuan yang Manusiawi, menjamin bahwa narapidana diperlakukan dengan hormat dan adil sesuai dengan hak asasi manusia. Menerapkan standar perlakuan manusiawi dalam kondisi penahanan, termasuk fasilitas yang memadai, pelayanan kesehatan yang layak dan hak privasi yang dihormati.
3. Pencegahan Tindakan Kekerasan, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang mencegah tindakan kekerasan baik dari petugas pemasyarakatan maupun sesama narapidana. Memberikan pelatihan kepada petugas pemasyarakatan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menjalankan tugas mereka dengan profesional dan tanpa kekerasan.
4. Rehabilitasi dan Pembinaan, menekankan pada program rehabilitasi dan pembinaan untuk membantu narapidana memahami kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat. Memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan potensi narapidana dalam kehidupan setelah pembebasan.

Pendekatan ini lebih menekankan pada tujuan rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan tindakan kekerasan serta menciptakan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pendekatan tersebut harus dijalankan dengan baik agar penanganan terhadap narapidana dapat memberikan dampak yang positif yang tidak hanya bagi narapidana, namun dampak positif juga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pendekatan yang melibatkan tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap narapidana tidaklah selalu efektif dalam menyelesaikan masalah sampai ke akarnya atau memberikan dampak jera yang berkelanjutan.¹⁸ Berbagai alasan mengapa pendekatan tersebut kurang efektif antara lain: pertama, adanya

¹⁷Diah Ratna Sari Hariyanto dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 404–15, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p15>.

¹⁸Josephin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 338, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>.

siklus kekerasan, tindakan kekerasan cenderung menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Narapidana yang diperlakukan secara kasar atau diskriminatif mungkin cenderung mengembangkan sikap yang lebih bermusuhan atau memberikan reaksi negatif, yang dapat meningkatkan risiko perilaku yang lebih merugikan. Kedua, tidak memberikan solusi akar permasalahan, tindakan kekerasan hanya menangani gejala dari permasalahan yang mendasar, tanpa memerhatikan penyebab yang lebih dalam. Untuk mencegah narapidana kembali melanggar hukum, penting untuk menangani faktor-faktor penyebab seperti ketidakstabilan ekonomi, kurangnya pendidikan atau masalah kesejahteraan mental. Ketiga, kurangnya dampak jera yang berkelanjutan, sanksi yang bersifat punitif saja tidak selalu memberikan dampak jera yang berkelanjutan. Jera yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan rehabilitasi, pendidikan, dan dukungan psikologis untuk membantu narapidana mengatasi akar permasalahan yang dihadapi. Keempat, pelanggaran Hak Asasi Manusia, tindakan kekerasan dan diskriminatif sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan di dalam sistem hukum dan masyarakat.

3.2. Persepektif Hukum Tindakan Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Hukum diciptakan dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan upaya menciptakan lingkungan yang aman serta menghargai hak-hak semua individu. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, dasar perlindungan hukum dipahami sebagai tindakan pemerintah yang berasal dari prinsip penghormatan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.¹⁹ Senada dengan ini Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah memberikan justifikasi bahwasanya pengormatan terhadap hak-hak setiap orang merupakan hal yang mutlak dan terus menerus melekat pada pribadi masing-masing manusia serta tidak diberikan ruang untuk diganggu atas dasar alasan apapun. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak manusia seharusnya teralisasi di lembaga pemasyarakatan dalam upaya membentuk pribadi para pelanggar hukum yang dapat menyesuaikan kehidupan setelah masa pembinaan. Hal ini penting disadari oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebab keberhasilan didikan dan binaan yang dilakukan akan memberikan pengaruh yang cukup besar di lingkungan masyarakat. Jika dipahami dalam kajian hukum dapat dikatakan bahwa segala bentuk pelanggaran atas hak-hak seseorang ialah salah satu dari tindakan yang membelakangi hak asasi manusia, persoalan tersebut dikarenakan sekalipun seseorang telah ditetapkan sebagai terpidana, namun haknya tetap melekat dan harus dipenuhi dan dilindungi. Pentingnya menyelenggarakan penegakan hukum yang adil, ditunjukkan agar tindakan yang dilakukan tetap dalam bagian dari hak-hak warga negara dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang atas alasan telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.²⁰

Adapun kebijakan kriminal yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman keamanan. Desain kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi dua skema utama: skema kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan skema kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹

1. Skema Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*): pertama, integrasi antara upaya penal dan non penal: kebijakan ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu *penal* (hukuman) dan *non penal* (tindakan yang bukan hukuman). Upaya penal melibatkan penegakan hukum dan penegakan pidana, termasuk penggunaan hukuman sebagai *deterrence* (pencegahan) dan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pencegahan kejahatan: selain pendekatan penal, skema ini juga mencakup upaya pencegahan kejahatan. Ini bisa melibatkan program-program rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

¹⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). 45

²⁰Fajar Wahyudi Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, "Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System through the Function of Prisoner Services," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>.

²¹Ahmad Jazuli, "Establishment of New Work Units Of Correctional As An Alternative Solutions To Overcome Overcrowded," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.1-16>.

2. Skema Kebijakan Penegakan Hukum (*Law Enforcement Policy*). Pertama, Fokus pada Penegakan Hukum: kebijakan ini lebih menitikberatkan pada upaya penegakan hukum, di mana penegak hukum aktif bekerja untuk menangkap, mengadili, dan mengeksekusi hukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, kerjasama dengan masyarakat: Skema ini mungkin juga mencakup kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan informasi, mendukung investigasi, dan berpartisipasi dalam program-program keamanan.

Kedua skema ini bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan yang efektif dalam kebijakan kriminal seringkali memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun lembaga pemasyarakatan masuk dalam skema kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Lembaga pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Fungsinya mencakup penahanan, pembinaan, dan rehabilitasi narapidana. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan mendukung aspek penal dalam penanggulangan kejahatan. Dalam skema kebijakan hukum pidana, lembaga pemasyarakatan dapat dianggap sebagai bagian dari upaya penal yang melibatkan penegakan hukum, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Tujuannya tidak hanya terbatas pada hukuman sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup usaha rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Selain lembaga pemasyarakatan dalam skema kebijakan hukum pidana juga mencakup berbagai aspek lainnya seperti hukuman, pengawasan, dan pencegahan kejahatan. Dengan integrasi antara upaya penal dan non penal, kebijakan ini berusaha mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif serta rehabilitatif untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Pendekatan terhadap sistem pemasyarakatan yang berubah dari konsep penjara atau penjaraan ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah suatu perkembangan penting. Transformasi ini mencerminkan pemahaman bahwa pemidanaan bukan hanya sebatas hukuman fisik atau isolasi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan membantu narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.²² Pergeseran ini berorientasi kepada menciptakan sistem pembinaan yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan. Beberapa aspek dari perubahan ini termasuk:

1. Rehabilitasi: Penekanan pada rehabilitasi berarti memberikan sumber daya dan program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis kepada narapidana. Tujuannya adalah membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.
2. Reintegrasi Sosial: Fokus pada reintegrasi sosial menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa narapidana dapat dengan sukses bergabung kembali dalam masyarakat setelah masa pemidanaan mereka berakhir. Ini dapat melibatkan program reintegrasi, dukungan pekerjaan, dan pembinaan komunitas.
3. Pendekatan Holistik: Sistem pembinaan yang holistik memperhitungkan aspek-aspek kehidupan yang lebih luas, termasuk kesehatan mental, pendidikan, keterampilan pekerjaan, dan hubungan sosial. Pendekatan ini memandang narapidana sebagai individu yang kompleks dengan kebutuhan yang beragam.

Pendekatan rehabilitatif dan reintegrasi sosial diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas, memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk memperbaiki hidup mereka, dan menciptakan masyarakat yang lebih aman. Bergesernya sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan mencerminkan perubahan paradigma dalam penanganan narapidana. Konsep ini menekankan rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani orang-orang yang telah melanggar hukum. Beberapa prinsip yang mendasari pergeseran ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi, Sistem pemasyarakatan lebih fokus pada rehabilitasi daripada hanya hukuman. Tujuannya adalah membantu narapidana untuk mendapatkan keterampilan baru, pendidikan, dan dukungan psikologis agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

²²Haryono, "Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 295–312, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311>.

2. Perlindungan Hukum, Pemasyarakatan yang baik harus menjamin bahwa hak-hak hukum narapidana tetap terlindungi. Ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, proses hukum yang adil, dan perlakuan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.
3. Pencegahan Kekerasan dan Penyiksaan, Sistem pemasyarakatan yang efektif tidak mengandalkan tindakan kekerasan atau penyiksaan sebagai bentuk pengendalian. Sebaliknya, fokusnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk proses rehabilitasi.
4. Kemanusiaan dalam Perlakuan, Narapidana diperlakukan sebagai manusia dengan hak dan martabat. Ini mencakup penanganan yang adil, keamanan yang memadai, dan kebijakan yang memastikan kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.
5. Partisipasi Masyarakat, Sistem pemasyarakatan yang baik melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Ini dapat mencakup program reintegrasi sosial yang mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan mendukung integrasi mereka setelah pembebasan.

Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih berfokus pada perbaikan individu daripada sekadar hukuman. Ini juga mencerminkan pemahaman bahwa kebijakan penjara yang lebih humanis dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi tingkat kriminalitas kembali (*recidivism*) dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil. Adapun seorang narapidana yang sekalipun hilang hak kemerdekaannya tetap memiliki hak sebagai warga negara dan mendapatkan jaminan atas haknya oleh UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwasanya “setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam penguasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu yang telah menjadi haknya”.

Sebetulnya petugas lembaga pemasyarakatan diberikan tanggung jawab utama dalam hal menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan menjalankan pelayanan dan pembinaan terhadap warga binaan. Perlakuan penganiayaan dan kekerasan oleh petugas tidak hanya bertentangan dengan etika profesinya, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, norma hukum, dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Sebagaimana Pasal 4 Permenkumham 16 Tahun 2011 mengatakan bahwa setiap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas kedinasannya dan dalam kehidupan sehari-hari penting untuk menunjukkan sikap yang sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam organisasi, melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Lebih lanjut pada Pasal 7 huruf a Permenkumham 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa petugas harus menghormati harkat dan martabat warga binaan pemasyarakatan dan menjauhkan diri dari berbagai bentuk perlakuan kekerasan dan pelecehan. Oleh demikian tindakan penganiayaan dan upaya paksa yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum yang berlaku, etika profesi, dan hak asasi manusia. Pentingnya menghormati undang-undang dan etika profesi, serta hak asasi manusia tidak hanya menjamin bahwa petugas lembaga pemasyarakatan menjalankan tugas dengan integritas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung untuk rehabilitasi narapidana. Tindakan kekerasan hanya akan merugikan upaya pembinaan, namun dapat menyebabkan konsekuensi hukum serius bagi pelaku kekerasan.

3.1. Pertanggungjawaban Hukum Petugas Pemasyarakatan Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pertanggungjawaban hukum harus selalu diupayakan dalam mengatasi persoalan pelanggaran hukum yang terjadi bagi setiap pelanggar tanpa membedakan status sosial dan status jabatan. Hal ini sangat beralasan sebab persoalan pembinaan hukum di kalangan masyarakat Indonesia ialah bagian dari persoalan yang sangat serius, terutama di tengah tingginya permasalahan kriminalitas yang terus menuai kekhawatiran.²³ Terus munculnya pelanggaran hukum yang mengarah kepada tindakan kriminal ditengarai berbagai faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab permasalahan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari sistem hukum, penerapan aturan, hingga kesadaran hukum masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat

²³Muhammad Agung Ardiputra, “Effective Patterns for Legal Guidance to Improve the Success of Legal Development,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 37–48, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.633-644>.

diidentifikasi terkait persoalan pembinaan hukum di Indonesia:

Tabel 1. Indikator Lemahnya Pembinaan Hukum di Indonesia

Indikator	Uraian
Ketidakmerataan Penerapan Hukum	adanya ketidakmerataan dalam penerapan hukum dapat menciptakan kesan bahwa aturan hukum tidak ditegakkan secara konsisten di seluruh wilayah. Perbedaan pendekatan antara daerah perkotaan dan pedesaan atau antara daerah yang satu dengan yang lain bisa memengaruhi efektivitas sistem hukum.
Korupsi dan Kolusi	masalah korupsi dan kolusi dalam sistem peradilan dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Hal ini dapat menghambat proses pembinaan hukum yang seharusnya bertujuan memberikan keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan
Terbatasnya sumber daya	meliputi segi personel ataupun fasilitas, dapat membatasi kemampuan penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.
Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat	kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hukum. Edukasi hukum yang kurang efektif dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum dapat menjadi hambatan dalam pembinaan kesadaran hukum.
Reformasi Sistem Hukum	diperlukan reformasi dalam sistem hukum untuk menyesuaikan aturan-aturan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Reformasi ini harus mencakup penyederhanaan prosedur hukum, perubahan kebijakan, dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga hukum.
Peran Teknologi dalam Keamanan	pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum dapat membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem hukum. Pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk mengatasi beberapa tantangan di bidang pembinaan hukum

Sumber: Olahan Hasil Penelitian

Penyelesaian masalah pembinaan hukum di Indonesia memerlukan upaya terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Reformasi yang holistik dan pendekatan yang terpadu dalam pembinaan kesadaran hukum dapat menjadi pola-pola yang dibutuhkan dalam upaya memperbaiki persoalan pembinaan hukum di Indonesia.

Diketahui lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang disediakan bagi para pelanggar hukum dalam menjalani proses peradilan pidana yang memiliki resiko tingkat tinggi, sebab tempat ini dijadikan berkumpulnya berbagai pelaku kejahatan yang telah mendapatkan putusan pengadilan. Dengan adanya resiko yang dapat timbul selama proses pembinaan membuat pemerintah harus menemukan pola-pola yang efektif dalam menangani para narapidana. Saat ini berbagai keadaan yang dianggap mengganggu efesiensi pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ialah adanya over kapasitas lembaga pemasyarakatan, ketidakdisiplinan,

perkelaihan, dan terganggunya pelaksanaan kegiatan pembinaan.²⁴ Pada dasarnya pemerintah telah membuat aturan mengenai sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh narapidana dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Aturan ini memuat batasan-batasan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh narapidana selama menjalani proses pembinaan yang kemudian dapat berikan sanksi jika para warga binaan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan. Pelanggar tata tertib ini dapat diberikan sanksi tingkat ringan, sedang ataupun tingkat berat. Sanksi ringan hanya diberikan hukuman disiplin dengan peringatan secara lisan dan tulisan, Adapun sanksi sedang diberikan hukuman kurungan sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari atau hukuman berupa peniadaan hak-hak tertentu dalam waktu tertentu. Sedangkan sanksi berat diberikan berupa hukuman kurungan sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 6 (enam) hari setelahnya dan dapat diberikan hukuman atas hak tidak memperoleh hak remisi, cuti kunjungan ke keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti mendekati bebas dan pembebasan bersyarat, selain itu terkhusus hukuman disiplin tingkat berat di masukkan dalam buku register pelanggaran (register F). Dengan diaturnya berbagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan narapidana dimaksudkan sebagai batasan atas tindakan hukum yang dapat di tempuh oleh petugas pemasyarakatan sewaktu para warga binaan melanggar aturan tata tertib lembaga, sehingga menutup kemungkinan adanya tindakan kekerasan dan tindakan agresif diluar kewajaran oleh sebab tidak taatnya warga binaan atas penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Namun apabila terjadi kekerasan, penganiayaan dan tindakan yang melukai hak narapidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, maka pelaku harus berikan sanksi pidana dan sanksi administratif. Pasal 351 ayat (1) KUHP: Penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Pasal 353 ayat (1) KUHP: Penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 354 KUHP: Penganiayaan terhadap orang yang tidak berdaya dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat ataupun pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDTHP). Penerapan sanksi ini harus didasarkan pada bukti yang cukup dan proses yang adil. Adanya tindakan kekerasan di lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari fungsi dan tanggung jawab petugas yang sejatinya memberikan pelayanan binaan tanpa disertai tindakan diatas kewajaran. Sebab aturan hukum telah mengikat peran dan tugas pegawai lembaga pemasyarakatan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional setiap individu tidak dibatasi oleh kondisi, tempat, maupun status sosial termasuk status sebagai narapidana. Kekerasan terhadap narapidana oleh petugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional narapidana belum sepenuhnya terealisasi. Kekerasan terhadap narapidana menjadi bukti bahwa masih ada pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa perlakuan terhadap terpidana yang kehilangan kebebasannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan narapidana yang disertai kekerasan tidak hanya gagal memberikan jaminan efek jera terhadap para pelanggar hukum, tetapi juga menciptakan dampak buruk yang berkelanjutan seperti mengganggu kondisi mental narapidana, meningkatkan risiko depresi dan memicu gangguan mental. Narapidana yang mengalami kekerasan cenderung mengembangkan perilaku kekerasan atau antisosial serta menghambat efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak memiliki korelasi positif dengan pembinaan yang efektif, namun secara aktif merusak tujuan utama dari sistem pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan narapidana harus dilaksanakan se sesuai dengan amanat Pasal 10 Permenkumham No. 6 Tahun

²⁴Padmono Wibowo, "The Importance of Risk Mitigation of Overcrowding Impact in Correctional Institution and State Detention Centers in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 263–84, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.263-283>.

2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan disiplin dilakukan dengan adil dan manusiawi, tanpa melanggar hak-hak dasar narapidana. Untuk mengatasi masalah kekerasan di lembaga pemasyarakatan, diperlukan reformasi yang komprehensif. Ini termasuk peningkatan pengawasan, pelatihan bagi petugas tentang hak asasi manusia, serta pengembangan program rehabilitasi yang efektif sehingga tujuan akhir dari pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dapat tercapai dengan lebih baik. Peneliti memberikan saran, 1) perlu ditingkatkannya pengawasan dan keamanan. 2) perlu adanya pelatihan bagi petugas berupa pelatihan manajemen krisis dan pola yang dapat ditempuh dalam menangani situasi narapidana tanpa penggunaan kekerasan yang berlebihan serta pelatihan sensitivitas berupa pemahaman terkait hak asasi manusia dan perlakuan yang adil untuk mengantisipasi insiden kekerasan yang dilakukan oleh petugas. 3) pemerintah harus menemukan pola-pola yang efektif dalam menangani para narapidana yang dianggap mengganggu efisiensi pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis memberikan ucapan terima kasih kepada Almarhum dan almarhumah dari orang tua saya, Anak dan isteri, menantu Indah Darapuspa ST MBA dan cucu Zhafran Naladifa Hendratno yang selalu memberikan motivasi agar dapat istiqomah dalam memberikan kebaikan sesuai dengan kemampuan penulis termasuk melalui artikel ini. Terima kasih juga terucap kepada teman-teman Dosen Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan jajarannya dan Kepala UPT Pemasyarakatan Se-Wilayah Nusakambangan.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Dengan sungguh-sungguh penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditaracman, Angga. "Sinergitas Stakeholder dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Pemidanaan Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Mojokerto)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90. <https://doi.org/31604/jips.v8i5.2021.973-980>.
- Agustina, Dewi. "Penjemputan Oknum Sipir Lapas Dobo Pelaku Penganiayaan Tahanan Wanita Diwarnai Aksi Pengadangan." *TribunNews.Com*, 2023. <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/21/penjemputan-oknum-sipir-lapas-dobo-pelaku-penganiayaan-tahanan-wanita-diwarnai-aksi-pengadangan>.
- Ardiputra, Muhammad Agung. "Effective Patterns for Legal Guidance to Improve the Success of Legal Development." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 37–48. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.633-644>.
- Chusniatun, Chusniatun. "Sistem Perlindungan Hukum bagi Anak di Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Konvensi Internasional Hak-Hak Anak." *Suhuf* 30, no. 1 (2018): 103–32. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v30i1.6726>.
- Ernawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Pada Lapas Klas IIA Padang." *Unes Law Review* 1, no. 4 (2019): 414–25.
- Faizal Andriawan, Mitro Subroto. "Analisis Penerapan Gaya Kepemimpinan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Magetan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 978–85. <https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59564>.
- Firmansyah, Riyan, Faisal A.Rani, dan Adwani Adwani. "Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 433–48. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hanafi, Hanafi. "Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 380. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.7286>.
- Haryono. "Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 295–312. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311>.
- Jainah, Zainab Ompu, Diah Eka Sari, Mella Yasa, dan Shefa Rindya Yazhalina. "Analisis UU No 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Diskriminasi Rasial (Studi Kasus Diskriminasi Atas Status Sosial di Sel Tahanan)." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 1 (2023): 109–16.
- Jazuli, Ahmad. "Establishment Of New Work Units Of Correctional As An Alternative Solutions To Overcome Overcrowded." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.1-16>.
- Mareta, Josefhin. "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 338. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.338-356>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Masariku. "Kemenkumham Diminta Tindak Oknum Petugas Lapas Kelas III Dobo yang Menganiaya Tahanan." *MasarikuOnline.com*, 2023. <https://masarikuonline.com/kemenkumham-diminta-tindak-oknum-petugas-lapas-kelas-iii-dobo-yang-menganiaya-tahanan/>.
- Nia Ananda Yusriani, Umar Anwar. "Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 31–38. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46793>.

- Prasetya, Desman Agung, Cahyawati, dan Nur Ria Tri Jayanti. "Tinjauan Gerontologi dalam Menerapkan Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 335–55. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.335-355>.
- Purwanto, KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019): 113–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>.
- Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi. "Strengthening the Position of Correctional Facilities in the Integrated Criminal Justice System through the Function of Prisoner Services." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12>.
- Safriadi, Ridwan Nurdin. "Pertanggungjawaban Pidana dan Hukum Islam Bagi Sipir yang Mengedarkan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan." *Jurnal Dusturiah* 10, no. 1 (2020): 69–92. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7407>.
- Saputra, Imam Yuda. "Akhirnya, Sipir Lapas Narkotika Yogyakarta Ngaku Siksa Napi." *SoloposJogja.Com*, 2021. <https://jogja.solopos.com/akhirnya-sipir-lapas-narkotika-yogyakarta-ngaku-siksa-napi-1193742>.
- Sari Hariyanto, Diah Ratna, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Efektivitas Pemenjaraan Ditengah Ide Pemidanaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 404–15. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p15>.
- Septian, Donny, dan Dey Ravena. "Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak." In *Prosiding Ilmu Hukum*, 856–61, 2021.
- Wibowo, Padmono. "The Importance of Risk Mitigation of Overcrowding Impact in Correctional Institution and State Detention Centers in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 263–84. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.263-283>.